



BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH
ATAS BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada jama'an umrah sehingga peribadatan dapat mengikuti ketentuan (syariat), perlu dibuat pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Atas Biaya Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Perubahan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2022 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH ATAS BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.
6. Perjalanan Ibadah Umrah adalah perjalanan membawa banyak orang dengan transportasi darat dan udara untuk melaksanakan ibadah atau ritual keagamaan dengan syarat-syarat tertentu dari Kabupaten Manokwari Selatan menuju Arab Saudi dan kembali ke Kabupaten manokwari Selatan.
7. Peserta Umrah adalah Masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan yang telah memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan untuk melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci (Mekah dan Madinah).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjalanan ibadah Umrah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat atas jasa dan dedikasinya dalam pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan.
- (2) Penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. Memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bekerja dengan baik serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah Kabupaten Manokwari Selatan; dan
 - b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pembinaan mental spiritual umat.

BAB III PRINSIP PENUNJUKAN PESERTA IBADAH UMRAH

Pasal 3

- (1) Penunjukan peserta Ibadah Umrah atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Terbuka;
 - b. Kontinuitas;
 - c. Akuntabel;
 - d. Tepat jumlah;
 - e. Tepat waktu.
- (2) Prinsip Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa peserta umrah terbuka untuk semua kaum muslimin dan muslimat dalam wilayah kabupaten Manokwari Selatan sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Prinsip Kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberangkatan peserta umrah dilakukan secara berkesinambungan sesuai kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
- (4) Prinsip Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberangkatan peserta umrah ke tanah suci dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi pencatatan keuangan maupun manajemen pengelolaannya.
- (5) Prinsip Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa besaran biaya pemberangkatan peserta umrah disesuaikan dengan kualitas sarana dan fasilitas yang dibutuhkan.

- (6) Prinsip Tepat Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberangkatan peserta umrah sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ditentukan.

BAB IV

BESARAN DAN PROSES PENYERAHAN BIAYA IBADAH UMRAH

Pasal 4

- (1) Proses Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah diserahkan kepada Biro Jasa Perjalanan yang berpengalaman dalam mengelola kegiatan dan pemberangkatan jemaah umrah.
- (2) Proses pencairan dana kegiatan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KRITERIA PESERTA UMRAH DAN SPESIFIKASI PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH

Pasal 5

- (1) Kriteria yang harus dipenuhi bagi peserta Umrah, yaitu:
 - a. Beragama Islam;
 - b. Mampu Membaca Al-Quran;
 - c. Usia Minimal 25 (dua puluh lima) Tahun (kecuali jalur prestasi);
 - d. Berdomisili dan atau bekerja/mengabdikan di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan dalam jangka waktu yang lama;
 - e. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - f. Calon peserta yang akan diusulkan antara lain berasal dari tokoh Agama, tokoh Masyarakat, tokoh Adat, tokoh Pemuda yang aktif dibuktikan dengan Surat Keputusan Instansi Teknis terkait;
 - g. Masyarakat yang berperan aktif sebagai Pengurus Masjid/Imam/Khotib, Marbot, Guru Ngaji, Penyuluh Agama, Penghulu, Pimpinan Pondok Pesantren dan Kepala Madrasah Diniyah yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari pihak berwenang minimal 5 tahun pengabdian;
 - h. Calon Peserta Umrah dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/POLRI yang masih aktif atau sudah pensiun/purna tugas.
 - i. Belum pernah berangkat Umrah/Haji dan terdaftar Umrah/Haji tahun depan (berikutnya);
 - j. Belum pernah berangkat melaksanakan Umrah/Haji 5 (lima) tahun yang lalu;

- k. Peserta Umrah diseleksi oleh Tim Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Umrah Kabupaten Manokwari Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Manokwari Selatan;
- (2) Spesifikasi yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan mulai penyelenggaraan hingga pemulangan yang menjadi tanggung jawab Biro Jasa Perjalanan Umrah yang ditunjuk, meliputi antara lain:
- a. Memiliki perjanjian kerjasama dengan muassasah di Arab Saudi yang dilegalisir oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - b. Menyediakan Petugas Pembimbing Ibadah Umrah;
 - c. Menyediakan Petugas Kesehatan;
 - d. Menyediakan Petugas Pendamping dari Instansi Penyedia Pekerjaan’
 - e. Memberangkatkan dan memulangkan Jamaah Umrah sesuai dengan masa berlaku Visa Umrah di Arab Saudi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang dan pada saat akan kembali ke Tanah Air;
 - g. Memberikan pelayanan kepada Jamaah Umrah sesuai perjanjian tertulis yang disepakati antara Penyelenggara (Biro Perjalanan Umrah) dan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
 - h. Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari terdiri dari:
 1. Perjalanan rute darat dari Manokwari Selatan ke Manokwari
 2. Perjalanan rute udara dari Manokwari ke Makassar
 3. Perjalanan rute udara dari Makassar ke Makkah
 4. Perjalanan rute darat dari Makkah ke Madinah
 5. Perjalanan rute udara dari Madinah ke Makassar
 6. Perjalanan rute udara dari Makassar ke Manokwari
 7. Perjalanan rute darat dari Manokwari ke Manokwari Selatan.
 - i. Biro Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib memberikan pelayanan kepada peserta Umrah :
 1. Bimbingan Ibadah Umrah (Manasik) sebelum pemberangkatan minimal 2 (dua) kali selama 2 (dua) hari.
 2. Menyediakan transportasi Jamaah Umrah.
 3. Menyediakan akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi.
 4. Pelayanan kesehatan Jamaah Umrah, termasuk pemeriksaan kesehatan Jamaah selama di Tanah Suci.
 5. Perlindungan Jamaah Umrah (Asuransi Jiwa) akibat kecelakaan dan
 6. Administrasi dan Dokumen Umrah.
 - j. Visa Peserta Jamaah Umrah;
 - k. Transportasi darat Pulang Pergi Madinah-Makkah-Jeddah dengan Bus full AC.
 1. Air Zam-zam sebanyak 5 (lima) liter untuk setiap Jamaah Umrah;

- m. Penginapan hotel Bintang 4 (empat);
- n. Makanan standar higienis dengan menu masakan khas Indonesia;
- o. Suntik Vaksin meningitis setiap Jamaah Umrah;
- p. Passport untuk setiap Jamaah Umrah;
- q. Perlengkapan Ibadah Umrah;
- r. Rekam Biometrik Jamaah Umrah.

BAB VI REKRUITMEN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang beragama Islam di Kabupaten Manokwari Selatan baik secara formal maupun nonformal.
- (2) Pendataan dan seleksi Calon Peserta Jamaah Umrah sebagaimana syarat pada Pasal 5 Ayat (1) dilakukan oleh Tim atau Panitia Seleksi.
- (3) Rekrutmen atau Penunjukan Biro Jasa Perjalanan Ibadah Umrah wajib Berbadan Hukum yang telah berpengalaman dalam memberangkatkan Jamaah Haji dan Umrah, dipilih atau ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Biro Jasa Perjalanan Ibadah Umrah memiliki Surat Keputusan (legalitas) dan terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAB VII PEMBATALAN PEMBERANGKATAN JAMAAH UMRAH

Pasal 7

Peserta Ibadah Umrah dibatalkan, apabila:

- a. Tidak memenuhi kriteria sebagai peserta Ibadah Umrah;
- b. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi terhadap kriteria yang dipersyaratkan;
- c. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku dalam pengurusan syarat keberangkatan ibadah umrah;
- d. Mengundurkan diri; dan
- e. Meninggal dunia.

BAB VIII
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH
Pasal 8

Pembiayaan penyelenggaraan Ibadah Umrah di Kabupaten Manokwari Selatan dianggarkan dalam APBD merupakan Dana Hibah Bantuan Keagamaan yang jumlahnya disesuaikan kemampuan dan ketersediaan anggaran.

BABIX
KETENTUAN
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Ditetapkan di Ransiki
Pada tanggal 19 September 2023

BUPATIMANOKWARISELATAN


MARKUS WARAN